



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132  
Telpon Ka. Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 1330/I03.08/MN/1998  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH**

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Surakarta Nomor: 002/YSJ-Ska/I/1998 tanggal 20 Januari 1998, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
2. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi sekolah swasta
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK swasta

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Surakarta
Alamat	:	Jl. Yosodipuro no. 87 Surakarta
Nama SMK	:	SMK Sahid Surakarta
Program studi	:	1. Usaha Perjalanan Wisata 2 (dua) kelas 2. Akomodasi Perhotelan 2 (dua) kelas
Alamat sekolah	:	Jl. Yosodipuro no. 87 Surakarta

Mulai tahun pelajaran 1998/1999 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Peyelenggara sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 16 September 1998  
an. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah



**TEMBUSAN YTH**

1. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Walikota KDH Tk. II Surakarta.
3. Kakandep Dikbud Kodya Surakarta